



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 276 / PAUD

- | | | | |
|----|---|---|---|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : | PAUD " TUNAS MUDA "
Kelompok Bermain (KB)
Jln. Padat Karya Rt.02 / Rw. 01 Dsn. Pantai cemara
Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan
Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : | SUHERI
Indonesia
Dsn. Paantai Cemara Desa Kendawangan Kanan
Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 26 Tanggal 24 Desember 2011 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS MUDA
6. Rekomendasi UPPK Kendawangan No.421.9 / 309 / UPPK.03 tanggal 14 Desember 2015, tentang persetujuan Ijin Operasional lembaga PAUD TUNAS MUDA Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Kendawangan Nomor : 420 / 425 / EKBANGSOS tanggal 15 Desember 2015, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD TUNAS MUDA
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 s.d 04 Januari 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 04 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. JAHILIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19650315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip